

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF KONVENSI ILO (*INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION*) NO. 182 TAHUN 1999

Komang Tri Wahyu Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: tri.wahyu@undiksha.ac.id , dewamangku.undiksha@gmail.com,
wayan.lasmawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur mengenai tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 182 Tahun 1999 dan untuk mengetahui perlindungan hukum serta status bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 secara khusus konvensi ini mengatur dan melindungi anak-anak dari segala bentuk pekerjaan terburuk dalam Hukum Internasional terdapat beberapa regulasi hukum yang mengatur tentang hak anak dan tentara anak yaitu Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak yaitu yang pertama adalah perlindungan berdasarkan Prinsip Pembeda, perlindungan berdasarkan pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977, Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya. Selain itu ada beberapa Instrumen hukum lainnya yang juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. yang juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci : *Tentara Anak, Konflik Bersenjata, Konvensi ILO.*

Abstract

This study aims to (1) review and analyze the factors that cause children to become victims of narcotics abuse in Buleleng Regency; and (2) review and analyze efforts to protect children as victims of narcotics abuse in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research that is descriptive. The data and data sources used in this study are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this study are document study techniques, observations, and interviews. The sample determination technique used in this research is nonprobability sampling with the sample type that is a purposive sample. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that (1) The factors that cause children to become victims of narcotics abuse in Buleleng Regency are the result of their actions that belong to individual factors as well as other supporting factors such as family factors, environmental factors, educational factors, and information technology development factors; (2) Legal protection efforts against children as victims of narcotics abuse in Buleleng Regency are carried out by the National Narcotics Agency of Buleleng Regency and the Buleleng Resort Police Drug Reserve Unit preventively as a form of prevention and repressively as a form of countermeasures.

Keywords: *Victimology, Victims, Narcotics Abuse, Children*

PENDAHULUAN

Perang atau konflik bersenjata merupakan sebuah aktifitas yang memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak yang bertikai. Banyak kerugian yang dapat yang ditimbulkan tidak hanya berupa material, tenaga, pikiran dan yang paling parah adalah korban jiwa. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan dan dialami oleh orang dewasa, akan tetapi dirasakan oleh anak-anak di sebuah negara atau wilayah yang mengalami peperangan. Sangat banyak dampak dari perang atau konflik bersenjata terhadap hak-hak yang dimiliki anak sejak lahir (Kelas Pintar, 2021:1).

Perekrutan anak sebagai tentara merupakan sebuah bentuk eksploitasi perbudakan modern oleh masyarakat dunia. Mereka yang dijadikan tentara anak tidak akan mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan makanan secara layak, padahal dimasa anak-anak banyak memerlukan nutrisi bagi pertumbuhan mereka dan menikmati masa kecilnya. Namun Mereka justru mendapatkan tindakan kekerasan pada saat mengikuti latihan militer, dan pada akhirnya akan menyebabkan mereka mengalami depresi hingga bunuh diri. Kerinduan terhadap keluarga juga menjadi salah satu penyebab dari anak-anak mengalami depresi. PBB dalam menangani kasus perekrutan anak sebagai tentara diwakili oleh UNICEF melakukan tindakan sebagai upaya penghapusan perekrutan tentara anak. UNICEF membuat program-program khusus untuk membantu anak-anak keluar dari dunia militer dan membantu mereka ke keluarganya untuk dapat menjalani hidup norma menikmati ha-hak yang dimilikinya sejak lahir (Levina, 2020:140).

Terhitung Sejak Abad Pertengahan dan pada saat Perang Napoleon, banyak anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya namun harus turut bertempur dalam Perang Saudara di Amerika. Anak-anak juga diketahui secara signifikan turut berkontribusi pada saat Pertempuran Perang Dunia I dan II. Dalam konflik bersenjata tersebut menewaskan ribuan anak-anak dan sebagian diantaranya menjadi korban tidak langsung dari peperangan. Pada era modern saat ini,

konflik bersenjata atau peperangan juga kerap terjadi di beberapa negara seperti contohnya perang di Suriah, Palestina dan negara di Afrika lainnya. Diketahui jumlah korban anak-anak semakin meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi korban sipil. Pada abad ke- 18 hingga 20, diketahui sekitar setengah dari korban perang adalah warga sipil. Anak-anak merupakan sebagian besar dari populasi yang menjadi korban dan terkena dampak dari perang, mengutip data dari *American Psychology Association* menunjukkan bahwasanya 95 persen warga sipil tewas dalam beberapa tahun terakhir oleh konflik bersenjata modern, dan sekitar 50 persen diantaranya adalah korban anak-anak (Kelas Pintar, 2021:1).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menaungi mengenai hal anak-anak baik dari segi hak dan kewajiban secara Hukum Internasional, menurut *United Nations Children's Fund*, (UNICEF) memperkirakan jumlah korban anak-anak dalam perang selama dekade terakhir mencapai 2 juta jiwa tewas, 4-5 juta jiwa mengalami cacat, 12 juta jiwa kehilangan tempat tinggal, lebih dari 1 juta jiwa menjadi yatim piatu atau terpisah dari orang tua mereka, dan lebih dari 10 juta jiwa mengalami trauma psikologis. terdapat lebih dari dua juta pengungsi anak yang melarikan diri dari Suriah dan lebih dari 870.000 pengungsi dari Somalia. Bahkan, di antara 100.000 orang yang terbunuh di Suriah, setidaknya 10.000 jiwa diantaranya adalah anak-anak. Dari jumlah korban anak-anak di zona konflik bersenjata mencapai 250 juta, diantaranya menghadapi bahaya fisik dan mental dari pengalaman perang. Kondisi yang sangat paling memprihatinkan dari kondisi anak-anak di zona perang dapat bertindak sebagai pelaku dalam perang bahkan menjadi tentara anak-anak. Diperkirakan terdapat sekitar 300.000 tentara anak di seluruh dunia dan 40 persen di antaranya adalah perempuan. Secara global, dampak langsung atas konflik bersenjata atau perang terhadap anak-anak diantaranya adalah kematian dan cedera serta kekerasan seksual (Kelas Pintar, 2021:1).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO mencatat banyaknya jumlah anak-anak yang terdampak dalam peperangan selain mengalami cacat fisik dan mental anak juga mengalami “kekerasan seksual terkait konflik”. Diantara kekerasan seksual tersebut mengalami pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, aborsi paksa, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, dan segala bentuk kekerasan seksual lainnya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual dewasa ini semakin merajalela. Bahkan, kasus kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi tidak hanya dialami perempuan dewasa. Ada pergeseran yang cukup signifikan terkait kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi kepada anak. Anak-anak perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu. Hal ini tentu sangat memprihatinkan sebagai bangsa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas. Kejahatan seksual bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan keluarga (Suryana, 2018:1).

UNESCO mencatat lebih dari 20.000 gadis dan wanita Muslim telah mengalami pemerkosaan di Bosnia sejak tahun 1992. UNESCO jugamenemukan banyak kasus di Rwanda, selama masa peperangan tersebut menunjukkan bahwa setiap gadis remaja yang masih hidup diperkosa. Dalam kekerasan seksual tersebut juga menyebabkan banyak penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS (Kelas Pintar, 2021:1).

Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 merupakan sebuah konvensi yang melindungi segala bentuk hak-hak yang dimiliki anak di seluruh dunia konevensi ini mengatur tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak berusaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak dari kemungkinan keadaan terburuk yang mereka alami. Solusi yang tepat digunakan melihat permasalahan yang kerap terjadi baik karena konflik bersenjata atau perang serta industrialisasi dan modernisasi adalah eksploitasi dan kejahatan terhadap anak dalam bentuk ketenagakerjaan. Dibawah pengawasan

Organisasi Internasional ILO (*International Labour Organization*) setiap negara anggota ILO wajib memperhatikan dan menjalankan keputusan dan kebijakan-kebijakan ILO dalam perannya melindungi anak-anak yang bekerja dari kondisi terburuk apapun dan bagaimanapun. Tidak dapat dipungkiri keberadaan anak-anak yang bekerja patut diketahui dan disadari keberadaannya disetiap negara manapun. Dari negara konflik hingga negara yang merdeka sekalipun, dari negara miskin hingga negara maju, tidak terlepas dari permasalahan yang meliputi pekerja anak di seluruh dunia. Oleh karena itu permasalahan anak yang kompleks ini tidak hanya di tangani oleh organisasi internasional UNICEF (*The United Nations Children’s Fund*), tetapi juga mendapat perhatian dan jangkauan dari peran ILO yang didirikan untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan di seluruh dunia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai perlindungan Hukum terhadap penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dalam pandangan Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI ILO NO. 182 TAHUN 1999”

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian hukum sekunder, penyusunan kerangka konsepsionil mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsionil, maka dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasarpenelitian, atau yang hendak diteliti (Soekanto. 2015:52-53).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Internasional Dalam Mengatur Mengenai Tentara Anak

Hukum internasional melindungi tentara anak dengan melarang perekrutan dan penggunaan mereka dalam konflik bersenjata. Larangan perekrutan dan penggunaan tentara anak di bawah usia 15 tahun merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian: Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional mengkriminalisasi perekrutan dan penggunaan tentara anak di bawah 15 tahun dengan melabelinya sebagai kejahatan perang. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa melarang perekrutan anak-anak di bawah 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan partisipasi langsung mereka dalam permusuhan, dan Konvensi Hak Anak melarang perekrutan tentara anak di bawah 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata (Steinl, 2017:7-8).

Perlindungan Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa tahun 1949 merupakan sumber regulasi hukum utama dalam hukum humaniter, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap para korban-korban perang. Dalam Konvensi Jenewa terdiri dari empat konvensi yaitu, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat, Konvensi Jenewa memiliki peran memperbaiki keadaan anggota angkatan bersenjata militer di laut yang mengalami luka, sakit dan korban karam, Konvensi Jenewa mengatur tentang perlakuan bagi tawanan perang dan yang terakhir Konvensi Jenewa mengatur tentang perlindungan orang sipil di waktu perang (Pade, 2021:2).

Prinsip perbedaan yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional, berfungsi untuk menggolongkan penduduk yang sedang turut serta terlibat dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan yang menjadi kombatan dan penduduk sipil, berpedoman dari prinsip tersebut maka anak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu *child civilian* dan *child soldier* tentara

anak. Tentara anak merupakan anak yang direkrut dan turut serta dalam konflik bersenjata atau peperangan dan tentara anak dijuluki sebagai kombatan. Hal tersebut dikarenakan mereka memenuhi persyaratan untuk dikatakan menjadi sebagai kombatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai prinsip perbedaan, yaitu terdapat pada pasal 1, 2 dan 3 *Hague Regulation* Konvensi *Den Haag* 1907, pasal 13 Konvensi Jenewa dan II 1949, dan pasal 43 Protokol Tambahan 11977 (Naomi, 2016:74).

Ketentuan-ketentuan yang telah berlaku mengenai tentara anak sama seperti ketentuan yang berlaku pada kombatan dikarenakan telah berstatus sebagai tentara maka dapat digolongkan sebagai kombatan. Maka untuk perlindungan bagi tentara anak berlaku juga sama halnya seperti tentara pada umumnya. Dalam hal ini tentara anak mempunyai hak yang diatur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949 dimana apabila tentara ditangkap oleh pihak musuh maka ia akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Prinsip Perbedaan ini diperlukan untuk mengetahui siapa yang boleh turut dalam pertempuran dan siapa yang tidak, prinsip perbedaan itu juga digunakan untuk menentukan siapa yang dapat atau boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan adanya prinsip perbedaan tersebut dapat ditentukan siapa yang boleh turut dalam pertempuran dan dapat dijadikan sebagai objek kekerasan (dibunuh), dan siapa yang harus dilindungi atau tidak boleh diserang karena tidak turut serta dalam permusuhan. Mengenai masalah ini *Manual of Military Law* dari kerajaan Inggris yang dikutip oleh Draper menyatakan bahwa: kedua golongan ini, yaitu kombatan dan penduduk sipil, masing-masing mempunyai *privileges duties disabilities*. Kemudian dalam prinsip tersebut menyatakan bahwa seorang harus memilih dalam golongan mana ia masuk, dan ia tidak diperbolehkan untuk masuk dari kedua golongan sekaligus. Dalam cetakan tahun 1985 Prinsip Manual tersebut menambahkan bahwa perbedaan antara kombatan dan non-kombatan sekarang menjadi tidak jelas

(*blurred*). Pada masa itu, yaitu dekade terakhir abad ke-19 tidaklah sulit untuk menentukan siapa yang turut dalam permusuhan dan siapa golongan sipil. Karena Angkatan Bersenjata atau kombatan memakai seragam yang jelas dan berbeda dari pakaian penduduk sipil (Sintya, 2019:45).

Seseorang dengan status sebagai kombatan akan menerima perlakuan sebagai tawanan perang apabila secara langsung dia tidak dapat melanjutkan pertempuran di medan perang dan jatuh ke tangan musuh. Perlindungan yang harus diberikan kepada orang-orang yang berstatus kombatan, termasuk perlindungan dari ketidakadilan yang berbahaya yang mungkin timbul dalam konflik bersenjata, dan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, politik afiliasi atau cerita lain, dan melarang segala upaya untuk melibatkan hidup mereka atau kekerasan terhadap mereka yang sakit, terluka dan mengalami kecelakaan. Jadi jika tentara anak ditangkap oleh musuh, maka tentara anak dieksekusi sebagai tawanan perang. Namun, ketentuan Konvensi Jenewa I, II dan III 1949 tidak memuat ketentuan yang berkaitan dengan tentara anak, dan tidak ada satupun yang memberikan perlindungan khusus bagi tentara anak. Perlindungan Konvensi Jenewa tahun 1949 disediakan dan hanya diberikan kepada tentara anak-anak yang ditawan. Perlindungan yang lebih spesifik untuk tentara anak terdapat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang melengkapi dan melengkapi ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949.

Perlindungan Hukum Berdasarkan Protokol Tambahan 1977

Berdasarkan perlindungan Protokol Tambahan I tahun 1977 membuat perlindungan lebih spesifik dibandingkan Konvensi Jenewa tahun 1949, khususnya ketentuan untuk tentara anak. (Naomi. 2016:7) Pada Pasal 77 Protokol ini merupakan ketentuan bagi tentara anak dan berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak

mendapat perlindungan yang lebih khusus adalah:

- a) Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak dan pihak yang berkonflik harus dan wajib menyediakan bantuan dan perawatan yang mereka butuhkan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak ini diterapkan pada saat mereka dalam status tahanan maupun tidak.
- b) Apabila tentara anak yang telah ditangkap ditahan atau ditawan, ataupun diasingkan karena hal-hal yang berkaitan dengan konflik bersenjata, mereka harus ditempatkan ditempat yang terpisah dengan orang dewasa, kecuali orang-orang dewasa tersebut adalah keluarganya.
- c) Anak-anak yang ditahan atau menjadi tawanan perang tidak boleh dihukum mati. Republic Demokrat Kongo telah meratifikasi Protokol Tambahan I 1977 pada 3 Mei 1981. Oleh karena itu anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak di Republik Demokrat di Kongo berhak mendapatkan perlindungan (Naomi. 2016:74).

Perlindungan Hukum Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi Hak Anak 1989 adalah konvensi yang menetapkan hak-hak yang menjadi hak anak-anak di seluruh dunia. Konvensi tersebut tidak secara khusus membahas tentara anak. dalam Konvensi ini menjamin hak atas perlindungan anak, salah satunya adalah perlindungan dalam konflik bersenjata. Perlindungan dalam konflik bersenjata tercakup dalam Pasal 38, tetapi perlindungan dalam pasal ini hanya mencakup anak-anak sipil, bukan tentara anak. Dalam perlindungan yang diatur dalam Pasal 38, Negara-negara Pihak pada konvensi wajib melindungi dan merawat anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata. Dalam pasal ini, Negara-negara Pihak yang telah meratifikasi Konvensi ini juga berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak-anak

di Negara-negara di mana konflik bersenjata terjadi. Dapat disimpulkan bahwa Konvensi Hak Anak merupakan ketentuan umum yang mencakup anak-anak di negara-negara di mana konflik bersenjata terjadi. Ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur keikutsertaan anak-anak dalam konflik bersenjata termuat dalam protokol prioritas Konvensi tentang partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata. Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia (Naomi. 2016:75).

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (1989), secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori (Adnan, 2006: 37) Pertama, hak adalah hak semua anak tanpa memandang usia, tetapi dalam konvensi ini, dideklarasikan dan ditentukan ulang. Misalnya, jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas warga negara, atau hak atas jaminan sosial.

Kedua, daftar hak asasi manusia bersifat umum, tetapi konvensi menekankan, bahwa jaminan hak harus diperkuat dan diterapkan secara khusus, seperti hak dan persyaratan anak (remaja). ingin bekerja, atau hak anak dalam konteks perampasan kemerdekaan (penahanan/pe menjaraan).

Ketiga, hak yang memiliki hubungan spesifik dengan anak-anak seperti adopsi, hak pendidikan dan komunikasi dasar (tautan) dengan orang tua mereka. Selain itu, konferensi Hak-hak juga mengandung jaminan untuk memberikan perlindungan anak dan pencegahan untuk menghindari pemerasan dan penyalahgunaan daya. Secara khusus, ini juga mencakup perhatian khusus dan perlindungan khusus, seperti anak-anak penyandang cacat, keluarga tidak memiliki pertanian keluarga atau pengungsi, termasuk anak-anak dari kelompok asli atau minoritas. Konvensi ini juga mendorong untuk mencapai hak anak untuk berpartisipasi, seperti mengekspresikan ide dan kehidupan politik dan sosial di lingkungan mereka. Saat ini, telah diadopsi oleh 2 protokol opsional Konvensi, terutama yang berkaitan dengan komersialisasi, prostitusi dan pornografi anak. dan Protokol Partisipasi Anak dalam Konflik Bersenjata. Perlindungan tersebut didasarkan pada Konvensi Hak Anak dalam

Protokol Pilihan Kedua tentang Partisipasi Anak dalam Konflik Bersenjata.

Dalam Protokol ini, opsi ini merupakan alternatif dari Konvensi Hak Anak 1989, yang menambahkan ketentuan terkait anak di negara-negara yang terkena konflik bersenjata. Protokol istimewa ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara di seluruh dunia. Protokol opsional ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang telah direkrut sebagai tentara anak dan selanjutnya dimobilisasi atau diberhentikan sebagai tentara anak dan anak-anak tersebut harus memperoleh manfaat dari bantuan dalam rangka pemulihan fisik dan psikisnya, serta reintegrasi sosial. Perlindungan yang diberikan oleh klausul ini lebih luas dari perlindungan yang diberikan di atas. Memang dengan memberikan perlindungan yang diberikan tidak hanya untuk memobilisasi atau melepaskan anak-anak tersebut dari dinas militer, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka, bahkan dalam bentuk penyembuhan fisik, dan psikologis setelah terkena dampak konflik bersenjata, terutama dampak tentara anak. perekrutan serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang menjadi hak anak berdasarkan peraturan. (Naomi.2016:75).

Perlindungan Hukum Berdasarkan Protokol Tambahan Tahun 2000

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan Protokol Opsional tentang Keterlibatan dalam Konflik Bersenjata dengan Konvensi Hak Anak, juga dikenal sebagai Protokol Tambahan 2000, ditandatangani pada 25 Mei Mei 2000. Terdiri dari 13 pasal dan, sesuai dengan namanya, protokol ini berlaku khusus untuk anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol juga melengkapi dan memperjelas standar yang mengatur partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Diantara tiga belas hal penting yang akan dibahas adalah Pasal 1, 2, 3, 4 dan 6. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban Negara untuk memastikan bahwa anak-anak berusia 18 tahun tidak terlibat langsung dalam perilaku permusuhan. Protokol juga menetapkan kewajiban

kepada Negara-negara Anggota untuk tidak merekrut secara paksa orang-orang di bawah usia 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang menetapkan usia minimum perekrutan anak adalah 15 tahun. (Sintya, 2019:56-59).

Status Hukum Anak Yang Direkrut menjadi Tentara Anak

Dalam ketentuan instrumen hukum internasional mengenai anak, seseorang anak dapat membedakan statusnya sebagai seorang pejuang, seperti seorang sipil dan tahanan perang. Untuk menentukan status anak yang direkrut sebagai Angkatan Darat, kita dapat melihatnya dari sejumlah alat internasional yang relevan, yaitu (Sintya, 2014:46-49) :

a. Pasal 1 Konvensi Den Haag 1907:

"Hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berperang tidak hanya diterapkan kepada tentara, tetapi juga kepada milisi dan kelompok sukarelawan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka; dan
4. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang. Di Negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan merupakan atau menjadi bagian dari tentara, maka mereka termasuk dalam pengertian "Angkatan Darat".

b. Pasal 2 Konvensi Den Haag 1907:

"Penduduk di wilayah yang belum diduduki, yang pada saat musuh akan menyerang, yang secara spontan mengangkat senjata untuk memberikan perlawanan tanpa sempat mengorganisir diri mereka sendiri sesuai dengan Pasal 1, harus dianggap sebagai Belijeren apabila mereka mengangkat senjata secara terbuka dan apabila mereka mematuhi hukum dan kebiasaan perang."

c. Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907:

"Angkatan Bersenjata dari pihak-pihak yang berperang dapat terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Jika tertangkap oleh musuh maka keduanya mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang."

d. Pasal 13 Konvensi Jenewa I Tahun 1949:

"Konvensi ini akan berlaku terhadap yang luka dan yang sakit yang termasuk dalam golongan-golongan berikut:

- 1) Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa. Begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela, yang merupakan bagian dan angkatan perang itu.
- 2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu Pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang terorganisir, memenuhi syarat-syarat:
 - a. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b. Mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - c. Membawa senjata terang-terangan;
 - d. Melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang." Pasal 43 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977: "Angkatan perang, dari suatu Pihak dalam sengketa terdiri dari semua angkatan, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang terorganisir yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut diwakili oleh sebuah Pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu Pihak lawan. Angkatan perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang interen alias, harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata."

e. Pasal 43 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977:

"Angkatan perang, dari suatu Pihak dalam sengketa terdiri dari semua angkatan, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang terorganisir yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut diwakili oleh sebuah Pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu Pihak lawan. Angkatan perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang interen alias, harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.

f. Pasal 43 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977:

"Anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa (selain dari tenaga-tenaga kesehatan dan rokhaniawan-rokhaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Konvensi Ketiga) adalah kombatan, yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan."

g. Pasal 44 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977:

"Untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk sipil dari akibat peperangan, maka kombatan-kombatan wajib membedakan diri dari penduduk sipil ketika mereka sedang terlibat dalam suatu serangan atau dalam suatu operasi militer sebagai persiapan untuk suatu serangan. Akan tetapi dengan mengakui bahwa terhadap keadaan-keadaan didalam sengketa bersenjata di mana seorang kombatan kombatan bersenjata tidak dapat membedakan diri dari penduduk sipil disebabkan oleh sifat peperangan itu maka ia harus tetap mendapatkan kedudukannya sebagai kombatan asalkan saja dalam keadaan seperti itu ia membawa senjatanya secara terang-terangan."

Ketentuan di atas dijelaskan ketika anak-anak diklasifikasikan sebagai pejuang, yaitu ketika mereka memiliki simbol khusus khusus, membawa senjata terbuka dan kegiatan militer sesuai dengan peraturan dan kebiasaan nasional. Alat alat yang dijelaskan di atas

dapat diterapkan pada pasukan anak-anak lima belas tahun atau lebih. Melawan pasukan anak-anak bukan lima belas atau lebih atau seorang prajurit anak-anak di bawah lima belas tahun masih belum dapat diidentifikasi (pejuang ilegal) karena aturan belum dibentuk (Sintya, 2014:49).

Meskipun terlibat ke dalam angkatan bersenjata, tentara anak dapat digolongkan sebagai penduduk sipil dengan melihat tugas yang diberikan kepada mereka dan merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977:

" Sipil berarti setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu kategori yang ditetapkan dalam Pasal 44 A (1), (2) (3) dan (6) Konvensi Ketiga dan dalam Pasal 43 Protokol ini. Jika ada keraguan apakah seseorang adalah warga sipil, orang itu harus diperlakukan sebagai warga sipil. Oleh karena itu, tentara anak yang statusnya tidak diketahui akan dianggap sebagai warga sipil. menerima status tawanan perang sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (5) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Dalam pasal ini ditunjukkan unsur-unsur yang harus dirangkai menjadi tawanan perang, yaitu seorang pejuang, menyerah atau ditangkap, baik yang terlibat dalam operasi militer maupun tidak (Sintya, 2014:49).

Seseorang yang berstatus sebagai kombatan otomatis dianggap sebagai tawanan perang jika tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran dan jatuh ke tangan musuh, serta anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak. Oleh karena itu, perlindungan bagi anak yang direkrut sebagai tentara anak adalah perlindungan terhadap ketidakadilan dari bahaya konflik bersenjata, perlindungan manusiawi dan non-diskriminatif ras, agama, golongan, gender dan politik. Serta memberikan perlindungan dengan menetapkan larangan melakukan tindakan yang dapat membahayakan jiwanya, atau melakukan kekerasan terhadap orang yang sakit atau terluka. Konvensi Jenewa I, II dan III tahun 1949 tidak secara khusus menjelaskan ketentuan tentara anak dan perlindungan

hukum yang diberikan kepada anak-anak itu sendiri yang direkrut sebagai tentara anak. Karena Konvensi Jenewa 1949 hanya menjelaskan perlindungan hukum bagi anak-anak tawanan perang (Sintya, 2014:49).

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Perspektif Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999

Analisis pekerja anak dalam konteks keluarga dan pertanian menunjukkan bahwa anak-anak (remaja) dan orang dewasa lebih cenderung dipekerjakan sebagai barang pelengkap, sementara tenaga kerja dewasa yang tidak terampil adalah pengganti. (Secara informal, barang pelengkap adalah barang yang harus dikonsumsi dengan barang lain; misalnya, printer dan kartrid tinta. Barang pengganti dapat menggantikan barang lain, seperti mentega dan margarin.) Perbedaan tugas antara anak kecil dan orang dewasa menunjukkan komplementaritas antara pekerja anak dan pekerja dewasa dalam organisasi militer. Contoh sejarah klasik penggunaan pembantu pekerja anak dalam organisasi militer terlihat jelas pada pengawasan (pelayan ksatria) di Eropa feodal atau banyak ABK kelas menengah muda yang aktif di kapal perang di zaman maritim. (Simon, 2009:78).

Dalam pertimbangan mengenai perlunya menyetujui instrumen ketenagakerjaan yang baru yang bertujuan untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk kerja anak, sebagai prioritas utama untuk aksi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dan bantuan internasional, untuk melengkapi Konvensi dan Rekomendasi yang berkenaan dengan Usia Minimum untuk Diperbolehkan dalam Bekerja, 1973, yang merupakan instrumen dasar tentang kerja anak, dan Menimbang, bahwa penghapusan secara efektif bentuk-bentuk terburuk kerja anak diperlukan sebuah tindakan segera dan komprehensif, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dasar secara cuma-cuma dan kebutuhan untuk membebaskan anak-anak dari segala bentuk terburuk kerja anak itu dan untuk mengupayakan

rehabilitasi dan integrasi sosial mereka dengan memperhatikan kebutuhan keluarga mereka, dan Mengingat, resolusi mengenai penghapusan kerja anak yang diterima oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada sidangnya yang ke 83 pada tahun 1996, dan Memperhatikan, bahwa kerja anak kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan, kepentingan perang, dan eksploitasi anak lainnya (ILO K-182).

Organisasi Perburuhan Internasional, sejak awal, telah menjadikan pekerja anak sebagai salah satu perhatian utamanya, pekerjaan ILO tentang pekerja anak selama beberapa dekade terutama mengambil isyarat dari frasa "perlindungan anak-anak" dalam Pembukaan Konstitusinya. Alat utama ILO dalam mengupayakan penghapusan pekerja anak selalu, dan sampai hari ini, adalah standar ketenagakerjaan yang mewujudkan konsep usia minimum untuk memasuki pekerjaan. Pendekatan ini menanggapi dua masalah: untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang mengganggu perkembangan penuh mereka dan untuk mengejar efisiensi ekonomi melalui pasar tenaga kerja dewasa yang berfungsi dengan baik (ILC, 2002:7).

Konvensi ILO (*International Labour Organization*) yang merupakan menjadi sebuah organisasi buruh yang berada di bawah naungan PBB yang memberikan perhatian khusus, khususnya untuk pekerja anak-anak yang menjadi korban trafficking dengan membuat sebuah Konvensi Nomor 182 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Dalam rangka turut serta dalam melindungi dan mencegah anak-anak menjadi korban trafficking. Dari awal dibentuknya konvensi ILO, telah disadari dengan pentingnya masalah penanggulangan buruh anak yang menjadi salah satu masalah perburuhan anak yang harus ditangani oleh ILO dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang bersifat universal dan abadi. Telah dijelaskan dalam pasal 3 Konvensi Nomor 182 Tahun 1999 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak antara lain adalah

sebagai berikut:

- a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Konvensi ILO 182 tentang Pekerja Anak, merupakan hukum perburuhan internasional yang melarang perekrutan anak untuk menjadi tentara dalam konflik bersenjata karena merupakan bentuk terburuk pekerja anak, serta Statuta Roma adalah hukum pidana internasional. Undang-undang ini mengklasifikasikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai kejahatan perang (*War Crime*) (Pomantow, 2014:36).

Pada tahun 1992, ILO membentuk program penghapusan pekerja anak, umumnya dikenal sebagai International Programme on The Elimination of Child Labour (IPEC), untuk membantu negara-negara mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah perburuhan mereka, pekerja anak dan aksi global untuk memerangi dan mengakhiri pekerja anak. Tujuan utama IPEC adalah melaksanakan kegiatan di berbagai tingkatan, dari program individu di tingkat komunitas, dari program nasional hingga program di tingkat internasional. Sasaran prioritas program IPEC adalah anak-anak yang dipaksa bekerja, anak-anak yang bekerja dalam

situasi berbahaya dan anak-anak di bawah usia 12 tahun. Fokus pada anak perempuan karena mereka lebih berisiko mengalami eksploitasi dan kekerasan (Darius. 2013:8).

Dalam konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak mencakup dalam segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, dengan pemanfaatan anak-anak untuk kegiatan pornografi dan porno aksi, pemanfaatan anak-anak untuk kegiatan produksi dan distribusi obat-obatan terlarang, serta segala bentuk pekerjaan yang sifat atau lingkungannya dapat mengganggu kesehatan, keselamatan atau moral anak (ILO K-182).

Dalam bahasan Pokok-pokok isi konvensi ini menyebutkan semua anak (berusia dibawah 18 tahun) harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mewajibkan negara-negara anggota mengambil langkah untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan kerja paksa sebagaimana tersebut diatas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi Den Haag 1907 Telah menjabarkan pada saat kapan anak digolongkan sebagai kombatan, yaitu ketika mereka memiliki lambang pembeda khusus, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasi militer sesuai dengan peraturan dan kebiasaan internasional.
2. Hukum Internasional dengan berbagai instrument dan ketentuan hukumnya telah melarang dengan keras penggunaan tentara anak dalam peperangan diantaranya Konvensi Jenewa 1949 yang dimana dalam konvensi ini telah dijelaskan bahwa anak digolongkan sebagai penduduk sipil yang harus dilindungi, Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi Hak

Anak dan Protokol tambahanya namun pada kenyataanya masih banyak Negara didunia yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut.

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 secara Khusus mengatur tentang pekerja anak di seluruh dunia dalam konvensi ini mengatur tentang tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak masalah penggunaan anak sebagai tentara anak atau pemanfaatan anak dalam peperangan telah diatur dalam konvensi ini yaitu dalam pasal 3 ayat (a) namun lebih dari itu konvensi ini dapat melindungi anak-anak dari segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dalam kondisi apa pun itu. Sehingga dengan konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 akan terjaminnya hak-hak anak di seluruh dunia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Sangat diperlukannya sosialisai di seluruh Negara di Dunia oleh berbagai organisasi social mengenai Hukum Humaniter inetrnasional dengan berbagai isntrumen hukumnya yang mengatur tentang perlindungan hak anak guna terjaminnya hak-hak anak diseluruh dunia karena anak merupakan peradaban bangsa dan dunia.
2. Aturan-aturan dari instrument hukum inetrnasional belum biasa secara maksimal menjamin tercapainya hak-hak anak diseluruh dunia khususnya tindakan eksploitasi anak dalam situasi konflik bersenjata atau peperangan, maka untuk biasa menjamin kesejahteraan kehidupan anak di seluruh dunia maka dibutuhkan sebuah pembaharuan aturan-aturan hukum internasional yang lebih jelas beserta sanksi-sanksi yang tegas kepada Negara maupun aktor selain Negara yang melanggarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung

kerta wara nugraha dan tuntunan-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. dan Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. serta kedua orang tua penulis Bapak Ketut Wirasa dan Luh Piadi atas segala dukungan yang telah diberikan baik berupa moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Child Soldiers. 2021. *Which are the Worst Countries for Recruiting Underage Children*, <http://www.ibtimes.co.uk/child-soldiers-which-are-worst-countries-recruiting-underage-fighters-1453833>, diakses pada tanggal 8 November 2021.
- International Labour Organitation. 2020. *Ab out ILO No.182*, <https://www.ilo.org/Search5/search.do?searchLanguage=en&searchWhat=Convention+ILO+Convention+No.+182+of+1999>, diakses pada tanggal 8 November 2021.
- International Laws and Child Rights. 2021. *International laws and child rights*. <https://www.childsoldiers.org>, diakses pada tanggal 8 November 2021.
- Kelas, Pintar. 2021. "Dampak Konflik Bersenjata atau Perang Terhadap Anakanak", <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/dampak-konflik-bersenjata-atau-perang-terhadap-anak-anak-12147/>, diakses pada 5 September 2021.
- Konvensi Den Haag 1899 (*Hague Convention of 1899*). Konvensi hak Anak 1989 (*Convention of The Right of The Child 1989*).
- Konvensi ILO (*ILO Convention Nr. 138: minimum Age Concentration and ILO Convention Nr. 182: Worst Forms of Child Labour Convention*).
- Konvensi Jenewa 1949 Bagian IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil dalam Waktu Perang (*Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949. Convention (IV) relative to the protection of Civilian Presons in Time of War. Geneva*).

- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Pade, Sri Rahayu Lestari. 2021. *Kejahatan Seksual Sebagai Kejahatan Sebagai Kejahatan Perang dalam Pandangan Hukum Internasional*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher
- Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 (*The convention is supplemented by the Additional Protocol 1977 that governs the victims of international armed conflict (Additional Protocol I 1977) and victims of non-international armed conflict (Additional Protocol II 1977)*)
- Protokol Tambahan Tahun 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Right of the Children on the Involvement of Children in International Conflict*).
- Ramadany, Deny. et. al. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Reich, Simon. 2009. *Child Soldiers in The Age Of Fractured States*. United States: University of Pittsburgh Press
- Rosen, David M. 2005. *Armies of the Young Child Soldiers in War and Terrorism*. United States: Rutgers University Press
- Stenil, Leonie. 2017. *Child Soldiers as Agents of War and Peace*. Netherlands: Asser Press
- Suryadi Bakry, Umar. 2019. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Kencana
- Suryokumoro, herman, Ikaningtyas Agis Ardiansyah, Yasniar Rachmawati M, Fransiska A.S. 2020. *Hukum Humaniter internasional*. Malang: UB Press
- Wessells, Michael. 2009. *Child Soldiers From Violence To Protection*. United States of America : Harvard University Press
- Widayanti, I Gusti Ayu Sintya. 2019. *Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri langka)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Pendidikan Ganesha
- Yuningsih, Yuyun. 2017. *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*. Yogyakarta: Vandiva Buku.